

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*) BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DALAM
MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN**

OLEH

JIHAN NABILAH HASNA

NPM: 2017200244

PEMBIMBING 1 : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

PEMBIMBING 2 : Rismawati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H.

Pembimbing II



Rismawati S.H., M.H.

Dekan,


Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jihan Nabilah Hasna

Nomor Pokok Mahasiswa : 2017200244

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )
Jihan Nabilah Hasna
2017200244

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) BAGI
PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN
PERUSAHAAN**

**OLEH
JIHAN NABILAH HASNA
NPM: 2017200244**

PEMBIMBING 1 : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
PEMBIMBING 2 : Rismawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dewasa ini semakin diminati di Indonesia. Akibat dari pandemi serta adanya globalisasi ekonomi, pemerintah semakin gencar dalam mengingatkan akan pentingnya penerapan GCG terhadap perusahaan-perusahaan, khususnya Perusahaan Publik. Sayangnya, pengaturan mengenai GCG, yang merupakan salah satu pokok permasalahan penting bagi Perusahaan Publik, belum secara lengkap mengatur dan/atau memberikan penjelasan yang menyeluruh dan komprehensif mengenai prinsip GCG bagi Perusahaan Publik. Oleh karena itu, dilakukan inventarisasi dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut sejarah hukum, asas-asas hukum, serta taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang berkaitan dengan GCG bagi Perusahaan Publik terhadap beberapa sumber hukum nasional untuk mengetahui peraturan perundang-undangan apa saja yang di dalamnya mengatur GCG yang berlaku hingga saat ini. Berdasarkan hasil analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait GCG bagi Perusahaan Publik saat ini masih perlu dilakukan perbaikan dikarenakan masih belum cukup dalam menjamin keberlangsungan Perusahaan Publik. Ketentuan-ketentuan yang tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut di dalamnya dapat menimbulkan kesimpang-siuran dalam penerapan atau pengimplementasiannya. Selain itu, diperoleh pula beberapa alternatif yang dapat diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan praktik GCG di Indonesia, khususnya terhadap Perusahaan Publik, yaitu dengan penyusunan regulasi yang lebih baru dan/atau terpusat, dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksana serta penyesuaian dan/atau perbaikan terhadap regulasi yang telah ada, yang dapat digunakan baik dalam situasi pandemi maupun pasca pandemi nantinya.

Kata kunci: *Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Good Corporate Governance, Perusahaan Publik*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul *“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN”*.

Tujuan penulisan hukum ini adalah demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) bagi mahasiswa S-1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. terselesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Mangadar Situmorang Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu berharga serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu berharga serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dan Ibu Rismawati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang dengan sabar telah memberikan kritik, saran dan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

5. Ibu Theodora Pritadianing Saputri S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik, saran dan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Bapak John Lumbantobing S.H., LL.M., MCIArb., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu dosen tenaga kependidikan serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu saya untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik.
8. Lembaga Independen Hukum *Parahyangan Law Debate Community* (PLDC) beserta teman-teman di dalamnya yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat penulis.
9. Himpunan Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) beserta teman-teman di dalamnya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan *soft skill* penulis.
10. Tim *Parahyangan Legal Competition* (PLC) yang telah berjuang bersama dan berbagi pengalaman bersama penulis serta senantiasa mengisi hari-hari di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Ayahanda Iwan Setiawan dan Ibunda Baeti selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dalam segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
12. Rekan-rekan Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung dan memberikan motivasi untuk penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
13. Seluruh pihak yang setia memberikan dukungan dan telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	9
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	20
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	20
1.4 METODE PENELITIAN.....	21
1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN.....	24
BAB II PENGATURAN TENTANG PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA	27
2.1 EKSISTENSI PERUSAHAAN PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA	27
2.2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGATURAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DI INDONESIA	35
2.3 TUGAS DAN FUNGSI ORGAN PERUSAHAAN TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA	40
2.4 PERANAN PENGATURAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DALAM PASAR MODAL BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL.....	42
BAB III PENGATURAN TENTANG PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI SITUASI COVID-19 DI INDONESIA	45
3.1 PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA.....	45
3.2 KEBERADAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DAN PERAN PEMERINTAH BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI SITUASI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA	50
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGATURAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	

BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Situasi ekonomi yang berkembang saat ini banyak memberikan perubahan dalam perekonomian nasional terutama semakin ketatnya dunia persaingan bisnis. Agar dapat lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan perusahaan lainnya setiap perusahaan harus memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan laporan yang didapat dari situs Worldometer, penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung dengan cepat dan penyebaran telah meluas ke negara-negara lain di seluruh dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Sampai dengan 17 Januari 2020, secara global dilaporkan 95.007.112 kasus terkonfirmasi di 72 negara dengan 2.032.106 kematian. Indonesia menduduki peringkat ke-19 untuk jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak.¹ Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus terus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia, hingga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Di dalam situasi dan kondisi yang tidak normal saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menanggapi pandemi COVID-19. Langkah utamanya adalah diberlakukan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Penanganan COVID-19 dan / atau dalam Rangka Pencegahan Ancaman Terhadap Ekonomi Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan;

¹*Covid-19 Coronavirus Pandemic*, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses 20 April 2021.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Jarak Sosial Skala Besar untuk Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pernyataan Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan kebijakan umum Pemerintah dalam menanggapi COVID-19, pedoman umum tentang jarak sosial, dan memberikan wewenang tertentu kepada pejabat pemerintah tertentu selama keadaan darurat kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan yang sangat signifikan, salah satunya adalah pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Setelah suatu daerah diberlakukan PSBB, maka daerah tersebut harus mematuhi pembatasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Pembatasan di atas mempengaruhi cara perusahaan melakukan Tata Kelola Perusahaan, khususnya untuk Perusahaan Publik.² Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Perusahaan Publik merupakan perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat bahwa Perusahaan Publik merupakan bagian dari Pasar Modal menjadi alternatif penting bagi pengaliran dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dan perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan efek perusahaan menuju pemerataan pendapatan masyarakat serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi.³

Dalam kondisi normal (bukan hanya saat pandemi), terdapat banyak cara yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dapat berkembang dan

²Rusmaini Lenggogeni, *Impact of COVID-19 on Corporate Governance in Indonesia*, <https://www.ssek.com/blog/impact-of-covid-19-on-corporate-governance-in-indonesia>, diakses 24 September 2020.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal, Nuansa Aulia*, Bandung, 2019, hlm. 12 - 13.

mendapatkan keuntungan yang maksimal, salah satu diantaranya yaitu dengan memiliki Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau yang sering disebut dengan istilah *Good Corporate Governance*. Secara umum, Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Riset *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* yang dikutip oleh Joni Emirzon (2007:208) menemukan bahwa “alasan utama perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan”.⁴ Hal tersebut di atas didukung oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* yang menyatakan bahwa *corporate governance* sebagai: “... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”. Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan/regulasi. Dorongan etika datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders* dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Dorongan peraturan atau regulasi menuntut perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.⁶

Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*, mendefinisikan *corporate governance* sebagai: “A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the

⁴Dwipayana Danil Peruno, Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011, <http://eprints.uny.ac.id/19828/1/skripsi%20full.pdf>, diakses 23 September 2020.

⁵ Rusdiyanto, et.al, *Good Corporate Governance Teori dan Implementasinya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 35 - 45.

⁶ Iestyn Kelvianto, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu*, Vol. 6 No. 2, AGORA, 2018.

government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities". Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia.⁷ Menurut Monks dan Minow (2003), Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan Tata Kelola Perusahaan yang menjelaskan hubungan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan kinerja perusahaan. Perusahaan yang mampu bersaing dan memiliki kinerja yang baik dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat dilihat dari salah satu tujuan penting di dalam mendirikan sebuah perusahaan yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan semua elemen dari perusahaan.⁸

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu faktor penentu terjadinya suatu krisis ekonomi. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari kurangnya pengawasan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan oleh Direktur dan Dewan Komisaris serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong keuangan perusahaan yang berpotensi menghambat suatu kinerja perusahaan. Menurut Iskandar dan Chamlaio (2000) dalam Lanstanti (2004) dikemukakan bahwa Pengawasan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terbagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal terdiri atas pengendalian perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi serta komposisi Dewan Komisaris. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan, diantaranya dengan adanya pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar.⁹

Tata Kelola Perusahaan yang Baik mencakup lima prinsip utama, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*). Adapun,

⁷ Joni Emirzon, *Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia*, Vol. 4 No. 8, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 2006.

⁸ Nitya Padmasari, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*, https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/7726/SKRIPSI_AKUNTANSI_2014_NITYA.pdf?sequence=1, diakses 24 September 2020.

⁹ Irmala Sari, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional*, <https://core.ac.uk/download/pdf/11722152.pdf>, diakses 23 September 2020.

manfaat bagi perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, diantaranya: (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik serta meningkatkan efisiensi perusahaan (2) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia (3) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan¹⁰, sehingga dalam kondisi seperti ini, perusahaan jika tidak didukung oleh Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya untuk kegiatan bisnis (perusahaan), dapat terus menyebabkan daya saing yang rendah, bahkan semakin menurun, akibat dari pandemi COVID-19. Meskipun Tata Kelola Perusahaan yang Baik perlu diterapkan dalam semua Perusahaan, tetapi fokus dari penelitian ini dikhususkan pada ketentuan-ketentuan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Publik, khususnya Perusahaan Publik milik swasta.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tentunya akan berdampak pada kondisi perusahaan dan menuntut Direktur serta Dewan Komisaris dari setiap perusahaan untuk bertindak cepat menanggapi kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, sehingga Direktur dan Dewan Komisaris sebagai organ dari perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Terkait pengaturan mengenai peran dari organ perusahaan, diantaranya telah diatur di dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar (AD). Selain itu, sebagaimana telah diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (2), Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.¹¹

¹⁰PT Danareksa, Penerapan Prinsip-Prinsip GCG, <https://www.danareksa.co.id/about/gcg/gcg-article/penerapan-prinsip-prinsip-gcg-2/>, diakses 23 Oktober 2020.

¹¹ Pasal 92 ayat (1) dan (2) serta Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT.

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, menjadi hambatan pada hampir setiap pihak, baik produsen, distributor, maupun konsumen. Bahkan situasi dan kondisi Indonesia saat ini berpotensi mengalami resesi ekonomi (kondisi ketika terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun). Adapun, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV akan negatif. Dengan kondisi ini, tidak menutup untuk terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Adapun, dampak resesi tersebut diantaranya: kenaikan harga dan inflasi dan meningkatnya pengangguran.¹² Hal ini dikuatkan pula oleh pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2020 yang menyebutkan 96,5% perusahaan di Indonesia terdampak pandemi COVID-19. Secara terperinci, ada 57,1% perusahaan pendapatannya menurun akibat pandemi COVID-19. Kemudian, ada 39,4% perusahaan yang berhenti beroperasi akibat COVID-19. Hanya 1% perusahaan yang mengaku pendapatannya meningkat selama pandemi. Kemudian, dari 96,5% perusahaan yang terdampak COVID-19, 13,9% menyatakan telah mengurangi jumlah karyawannya.¹³ Selain itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah pada 6 Agustus 2020 menyebutkan, tercatat sejak pelaksanaan PSBB masa transisi 6 Juni sampai 3 Agustus 2020 dan sejumlah perusahaan telah mendapatkan peringatan hingga ditutup sementara.¹⁴ Adapun, hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan pada 24 November 2020 mengemukakan, sekitar 88% perusahaan terdampak pandemi selama enam bulan terakhir pada umumnya dalam keadaan merugi. Bahkan disebutkan 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung pandemi COVID-19. Perusahaan yang paling terdampak, yakni penyedia akomodasi

¹²Vina Fadhotul Mukaromah, Indonesia Bersiap Alami Resesi Ekonomi Ini Dampaknya Bagi Masyarakat, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/23/070000065/indonesia-bersiap-alami-resesi-ekonomi-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all>, diakses 10 Oktober 2020.

¹³Dimas Jarot Bayu, Kemnaker Catat 96% Perusahaan Terkena Dampak Pandemi Corona, <https://katadata.co.id/amp/agungjatmiko/berita/5efc879e27b5b/kemnaker-catat-96-perusahaan-terkena-dampak-pandemi-corona>, diakses 14 Maret 2021.

¹⁴Ika Defianti, Daftar 24 Perusahaan di Jakarta Tutup Sementara Akibat Karyawan Positif Covid-19, <https://m.liputan6.com/news/read/4324382/daftar-24-perusahaan-di-jakarta-tutup-sementara-akibat-karyawan-positif-covid-19>, diakses 14 Maret 2021.

makan dan minum, *real estate* dan konstruksi.¹⁵ Berkaitan dengan hal tersebut di atas, data Perusahaan Publik terdampak COVID-19, di antaranya:¹⁶

1. PT AirAsia Indonesia Tbk: Kondisi ini tertuang dalam laporan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan tersebut menyebutkan bahwa jumlah karyawan AirAsia per 31 Juli 2020 adalah sebanyak 1.624 karyawan, terdapat perubahan jumlah karyawan sebanyak 67 orang jika dibandingkan dengan jumlah karyawan per 31 Desember 2019.
2. PT HM Sampoerna Tbk: Perseroan memutuskan untuk merumahkan sebanyak 7.894 karyawan sebagai imbas dari pembatasan operasional pabrik. Dalam penjelasannya di laman keterbukaan informasi, manajemen HM Sampoerna menyatakan, jumlah karyawan yang dirumahkan tersebut dihitung sejak periode Januari 2020.
3. PT GMF AeroAsia Tbk: Perusahaan bengkel pesawat PT GMF AeroAsia Tbk, yang juga anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami pembatasan aktivitas reparasi dan *overhaul* pesawat udara terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Berdasarkan keterangan di BEI, perseroan juga melakukan pembatasan aktivitas *line maintenance* di beberapa *outstation* yang berdampak penurunan aktivitas penerbangan dan pembatasan aktivitas distribusi akibat keterbatasan angkutan freighter. Sebanyak 5.155 Karyawan mengalami penyesuaian hari kerja dan pemotongan gaji dengan *range* 25% - 50%.
4. PT Pioneerindo Gourmet International Tbk: Pioneerindo Gourmet International bergerak dalam bisnis restoran menggunakan merek dagang "California Fried Chicken" disingkat CFC. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menginformasikan pada Agustus 2020 bahwa terdapat 161 gerai yang tutup sementara karena mal/plaza dinyatakan harus tutup dan juga diakibatkan oleh gerai yang tidak mampu menutup sebagian besar biaya

¹⁵Biro Humas Kemnaker, Survey Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19, <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>, diakses 14 Maret 2021.

¹⁶Tahir Saleh, 11 Emiten Ini Terpaksa PHK dan Rumahkan Pegawai, Ini List-nya, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200823224600-17-181374/11-emiten-ini-terpaksa-phk-rumahkan-pegawai-ini-list-nya/1>, diakses, 14 Maret 2021.

operasional karena dampak Covid-19 diberbagai kota di Indonesia bukan hanya di Jakarta.

5. PT Lippo Karawaci Tbk: Pada Juni 2020, Lippo Karawaci melaporkan dampak pandemi COVID-19 membuat perusahaan melakukan efisiensi karyawan. Mall yang dimiliki maupun dikelola perseroan untuk sementara dihentikan kegiatan operasionalnya mengikuti ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sehubungan dengan PSBB. Beberapa Hotel yang dimiliki maupun dikelola perseroan sementara ditutup sebagai bagian dari upaya mengurangi beban operasional. Jumlah karyawan tetap dan tidak tetap per Desember 2019 mencapai 15.995 orang, sementara hingga awal Juni ini menjadi 14.927 orang atau berkurang 1.068 orang. Perusahaan melakukan PHK kepada 676 karyawan periode Januari hingga Juni 2020, sementara jumlah karyawan yang dirumahkan pada periode tersebut 73 orang. Adapun, jumlah karyawan yang terdampak dengan status lainnya, misalnya pemotongan gaji hingga 50% sebanyak 619 orang.
6. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk: Pihaknya menyatakan jumlah karyawan tetap dan tidak tetap hingga Mei lalu mencapai 5.475 orang. Suryanto, Direktur Keuangan Perseroan RALS, mengatakan pandemi COVID-19 berdampak pada pembatasan operasional hampir di seluruh bisnis *department store* selama bulan April – Mei 2020. Kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti dan/atau mengalami pembatasan operasional tersebut terhadap total pendapatan (konsolidasi) tahun 2019 diprediksi antara 25-30%.
7. PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk: Pengelola jaringan Rumah Sakit OMNI Hospital mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 terhadap penurunan bisnis perusahaan dan efisiensi karyawan. Dari sisi kinerja, laba bersih diprediksi turun 75% pada periode pandemi Maret-April 2020 dari periode yang sama tahun sebelumnya.
8. PT Asia Pacific Fibers Tbk: Emiten industri kimia, serat sintetis, dan tekstil, PT Asia Pacific Fibers Tbk menyampaikan dampak COVID-19 terhadap bisnis perusahaan. Pada 5 Mei 2020, manajemen sempat menyampaikan bahwa mereka terpaksa menutup operasional pabrik

perusahaan di Karawang (Jawa Barat) dan Kaliwungu (Kendal, Jawa Tengah) mulai tanggal tersebut hingga jangka waktu satu bulan ke depan.

9. PT Graha Layar Prima Tbk: Pandemi COVID-19 telah berdampak pada operasional dan keuangan PT Graha Layar Prima Tbk, menyebabkan jumlah karyawan di Desember 2019 sebanyak 2.147 dan hingga 13 Agustus 2020 menjadi 558 orang. Jumlah karyawan yang terdampak status lain, misalnya pemotongan gaji, penyesuaian shift/hari/jam kerja dan lainnya sebanyak 2.147 orang. Adapun pemotongan gaji sebanyak 558 karyawan.
10. PT Mega Perintis Tbk: PT Mega Perintis Tbk mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis perusahaan dan imbas kepada karyawan perusahaan. Perseroan tidak melakukan PHK tapi merumahkan sementara karyawan perusahaan. Perseroan pun melakukan pembatasan operasional hari dan jam kerja kantor pusat, serta pembatasan jam operasional gerai-gerai perseroan di pusat pembelanjaan. Jumlah karyawan per Desember 2019 yakni 3.283 orang dan saat ini 1.722 orang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggapi situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi adalah penyesuaian ulang Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk membantu perusahaan bertahan dalam kondisi ini. Penyesuaian ulang tersebut adalah terkait aturan tertentu di bidang bisnis disesuaikan dengan paradigma Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki peran penting untuk memastikan bahwa suatu perusahaan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut. Mengingat bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan kebutuhan dalam menjaga keberlangsungan usaha dan kepercayaan para pihak baik pihak internal maupun eksternal, sehingga menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan perusahaan. Salah satu contoh penyesuaian regulasi yang telah dilakukan adalah diterbitkannya Peraturan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang memungkinkan RUPS dilakukan secara elektronik dalam rangka mematuhi dan menegakkan aturan tentang PSBB. Selain ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik tentunya perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian lain

yang memungkinkan Direksi untuk mengurus perusahaan dengan baik termasuk untuk tetap memiliki kendali terhadap kinerja karyawan yang sebagian besar bekerja dari rumah. Khusus untuk Perusahaan Terbuka, diperlukan juga penyesuaian terhadap hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham, diantaranya seperti ketentuan terhadap agenda RUPS, mekanisme pemberian hak suara demi meningkatkan independensi, kebebasan dan kerahasiaan pemegang saham serta yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sekaligus ketentuan yang mendorong Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perusahaan Publik untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang *fiduciary duties*.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, bukanlah prinsip yang baru muncul saat telah terjadi pandemi, melainkan telah diberlakukan sejak lama. Adapun, regulasi yang di dalamnya terdapat prinsip dan/atau pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).

Selain beragam regulasi tersebut, dalam kaitannya dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/0/4/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 21/POJK/0/4/2015) serta ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015). Ketentuan-ketentuan tersebut, diantaranya:

1. Pasal 4 POJK Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, menyebutkan:

“Pengungkapan penerapan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit memuat:

- a. *Pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dan/atau;*
 - b. *Penjelasan atas belum dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang paling sedikit memuat: alasan belum diterapkannya; dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).”*
2. Prinsip 4 SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mengenai peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Prinsip 6 SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mengenai peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
4. Prinsip 8 SEOJK 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mengenai peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi;
5. serta ketentuan lain yang mengikat para pemangku kepentingan dan sepanjang untuk peningkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Hal tersebut di atas tentunya mengingatkan bahwa Direksi sebagai seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan pengurusan Perseroan dituntut untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Perseroan. Adapun, terkait tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris menjadi harus lebih dikuatkan, khususnya atas independensi dalam kepemimpinan, terutama dalam penanganan situasi dan kondisi krisis. Selain itu, tidak cukup hanya melihat kepentingan Pemegang Saham, tetapi perlu juga diutamakan kepentingan Pihak Ketiga lainnya, diantaranya terkait pemenuhan hak karyawan.

Penelitian mengenai hubungan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Meskipun begitu, dalam penelitian ini akan dikhususkan pada Perusahaan Publik sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta aturan-aturan tertentu tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, antara lain adalah digunakannya variabel

COVID-19, yang mana menjadi kondisi dan situasi baru yang sedang dihadapi Indonesia hingga saat ini.

Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (baik yang diterbitkan sebelum atau setelah terjadinya pandemi COVID-19) telah atau belum cukup untuk menjamin keberlangsungan Perusahaan Publik yang terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diuraikan sebagai pokok bahasan penulisan dengan judul **“KAJIAN TERHADAP PENGATURAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Regulasi mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Indonesia saat ini belum diatur dalam satu peraturan khusus, dengan demikian perlu dilakukan inventarisasi hukum. Dengan melakukan inventarisasi hukum, dapat diketahui peraturan perundang-undangan apa saja yang di dalamnya mengatur Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang berlaku hingga saat ini.
2. Apakah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (baik yang diterbitkan sebelum atau setelah terjadinya pandemi COVID-19) telah atau belum cukup untuk menjamin keberlangsungan Perusahaan Publik?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui hukum yang berlaku bagi Perusahaan Publik yang mengatur mengenai peraturan dan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); dan

2. untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (baik yang diterbitkan sebelum atau setelah terjadinya pandemi COVID-19) telah atau belum cukup untuk menjamin keberlangsungan Perusahaan Publik.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perusahaan perihal hukum yang berlaku bagi Perusahaan Publik yang mengatur mengenai peraturan dan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu, manfaat teoritis lainnya yaitu untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang Hukum Perusahaan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (baik yang diterbitkan sebelum atau setelah terjadinya pandemi COVID-19) sudah atau belum cukup untuk menjamin keberlangsungan Perusahaan Publik. Adapun, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan hukum dan penyesuaian terhadap peraturan dan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik dalam situasi pandemi, sehingga nantinya dapat tercipta kepastian hukum atas praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk keberlangsungan perusahaan, meskipun pandemi telah berakhir.

1.4 METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk menguji masalah yang sudah diutarakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau yuridis dogmatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Adapun tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi hukum positif, menelaah hal-hal yang

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

bersifat teoritis yang menyangkut sejarah hukum, asas-asas hukum, serta taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang berkaitan dengan Perusahaan Publik, terhadap Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Publik dalam Menjaga Keberlangsungan Perusahaan, khususnya dalam menghadapi situasi pandemi di Indonesia dengan berpusat pada sumber hukum nasional diantaranya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan-peraturan tertentu dalam rangka penanganan COVID-19.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Sumber hukum primer**, yaitu sumber hukum peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Bahan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini, digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/0/4/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Sumber hukum sekunder**, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan antara lain Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), perkembangan pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap Perusahaan Publik di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah, kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sumber hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran di internet dan/atau laman kepustakaan *online* lainnya yang berkaitan dengan antara lain Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Perkembangan Pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap Perusahaan Publik di Indonesia.

3. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai Perusahaan Publik, khususnya terhadap Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Publik dalam Menjaga Keberlangsungan Perusahaan untuk ditarik kesimpulan secara deduktif. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik memberikan dampak positif bagi

Pemegang Saham dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri, dimana dapat sekaligus mengarahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat sehingga kepentingan semua pemangku kepentingan seimbang, adanya penggunaan sumber daya yang optimal baik secara intra-perusahaan, maupun antar-perusahaan, bahkan dapat menghasilkan *goodwill* dan kepercayaan dari pihak investor.

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan hukum ini dibagi menjadi lima bab. Penjelasan mengenai setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini dijabarkan uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: Pengaturan Tentang Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Publik dalam Hukum Nasional di Indonesia

Pada bab ini dijabarkan secara deskriptif, lengkap dan terperinci mengenai eksistensi Perusahaan Publik di Pasar Modal serta peranannya terhadap pembangunan ekonomi nasional, dan terhadap Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Publik serta peranan organ perusahaan dikaitkan dengan Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya yang relevan.

BAB III: Pengaturan Tentang Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Publik dalam Menghadapi Situasi COVID-19 di Indonesia

Pada bab ini dijabarkan secara deskriptif, lengkap dan terperinci atas penelusuran terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good*

Corporate Governance) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan khususnya bagi Perusahaan Publik melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/0/4/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Peraturan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, serta terkait tindakan atau strategi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan Peraturan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam Menghadapi Situasi COVID-19, diantaranya menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Penanganan COVID-19 dan / atau dalam Rangka Pencegahan Ancaman Terhadap Ekonomi Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Jarak Sosial Skala Besar untuk Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pernyataan Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/0/4/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan perundang-undangan lainnya yang relevan.

BAB IV: Analisis Terhadap Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Publik dalam Menjaga Keberlangsungan Perusahaan

Pada bab ini dijabarkan secara lengkap dan terperinci mengenai hasil penelusuran terhadap Pengaturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Publik dalam Menjaga Keberlangsungan Perusahaan berdasarkan hasil penelusuran teori-teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

BAB V: Kesimpulan dan Saran Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran berdasarkan hasil penelitian.